



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honor SD, bertempat kediaman di X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum AYAH PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 25 November 2009, dan almarhumah IBU PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2012.
- Bahwa dari perkawinan AYAH PEMOHON dengan istrinya IBU PEMOHON, telah melahirkan lima orang anak yaitu :

1. PEMOHON, umur 30 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADIK PEMOHON, umur 29 tahun.
3. ADIK PEMOHON, umur 17 tahun.
4. ADIK PEMOHON, umur 12 tahun.
5. ADIK PEMOHON, umur 4 tahun.

- Bahwa semasa hidup AYAH PEMOHON bekerja sebagai anggota POLRI dengan Nomor SK No. Pol : SKEP/227/VI/2007, tanggal 25 Juni 2007. Dan IBU PEMOHON, pensiun janda dengan No. SKEP/749/XI/2010, tanggal 22 November 2010.
- Bahwa para ahli waris almarhum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, berhak atas gaji pensiun akan tetapi tidak dapat diterima sebelum ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari adik-adik yang masih di bawah umur.
- Bahwa pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa mengenai atau yang diakibatkan terbitnya penetapan perwalian ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon, PEMOHON, sebagai wali dari :
  - a. ADIK PEMOHON, umur 17 tahun.
  - b. ADIK PEMOHON, umur 12 tahun.
  - c. ADIK PEMOHON, umur 4 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Tertulis**

- a. Fotokopi silsilah keturunan AYAH PEMOHON, diberi kode P1.
- b. Fotokopi Surat keterangan ahli waris PEMOHON, diberi kode P2
- c. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat atas nama AYAH PEMOHON, diberi kode P3
- d. Fotokopi petikan tentang pemberian pensiun Wirakuri mantan anggota POLRI atas nama AYAH PEMOHON, diberi kode P4.
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU PEMOHON, diberi kode P5.
- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH PEMOHON, diberi kode P6.

**2. Saksi-saksi dibawah sumpah ;**

**Saksi kesatu; SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 November 2009 dan ibu pemohon meninggal dunia pda tanggal 1 Oktober 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup orang tua pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon telah dikaruniai lima orang anak yakni :
  1. PEMOHON, umur 30 tahun.
  2. ADIK PEMOHON, umur 29 tahun.
  3. ADIK PEMOHON, umur 17 tahun.
  4. ADIK PEMOHON, umur 12 tahun.
  5. ADIK PEMOHON, umur 4 tahun.
- Bahwa ayah pemohon semasa hidup adalah anggota POLRI.
- Bahwa adik pemohon yang ketiga tinggal bersama saudara pemohon yang bernama Hasanuddin.
- Bahwa adik pemohon yang keempat dan kelima tinggal bersama dengan pemohon.
- Bahwa yang membiayai adik-adik pemohon adalah pemohon kecuali Hasanuddin karena telah bekerja.
- Bahwa pemohon mampu menjadi wali bagi adik-adiknya karena pemohon bekerja sebagai guru honor dan suami pemohon adalah guru (PNS).

**Saksi kedua; SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah sahabat orang tua pemohon.
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 November 2009 dan ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2012.
- Bahwa semasa hidup orang tua pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon telah dikaruniai lima orang anak yakni :
  1. PEMOHON, umur 30 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ADIK PEMOHON, umur 29 tahun.
3. ADIK PEMOHON, umur 17 tahun.
4. ADIK PEMOHON, umur 12 tahun.
5. ADIK PEMOHON, umur 4 tahun.

- Bahwa ayah pemohon semasa hidup adalah anggota POLRI.
- Bahwa adik pemohon yang ketiga tinggal bersama saudara pemohon yang bernama Hasanuddin.
- Bahwa adik pemohon yang keempat dan kelima tinggal bersama dengan pemohon.
- Bahwa yang membiayai adik-adik pemohon adalah pemohon kecuali Hasanuddin karena telah bekerja.
- Bahwa pemohon mampu menjadi wali bagi adik-adiknya karena pemohon bekerja sebagai guru honor dan suami pemohon adalah guru (PNS).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap adik-adiknya yang bernama ADIK PEMOHON, umur 17 tahun, ADIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, umur 12 tahun dan ADIK PEMOHON, umur 4 tahun karena kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia sedang ketiga adiknya tersebut masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan bukti P6 dan dua orang saksi di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 dipahami bahwa pemohon adalah anak tertua dari pasangan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON. Pemohon memiliki adik kandung sebanyak empat orang yakni ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON dan ADIK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dipahami bahwa ayah kandung pemohon semasa hidupnya adalah seorang anggota POLRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dipahami bahwa ibu kandung pemohon semasa hidupnya adalah penerima pensiun warakawuri sebagai istri mantan anggota POLRI yang bernama AYAH PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 dipahami bahwa kedua orang tua kandung pemohon telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, pemohon memilki adik kandung empat orang dan yang masih dibawah umur dan belum dewasa sebanyak tiga orang yaitu ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Orang tua pemohon telah meninggal dunia, ayah kandung pemohon lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu kandung pemohon. Ayah kandung pemohon semasa hidupnya adalah seorang anggota POLRI dan ibu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung pemohon semasa hidupnya adalah penerima pensiun warakawuri sebagai istri mantan anggota POLRI.

2. Pemohon memiliki adik kandung sebanyak empat orang, tiga diantaranya masih dibawah umur dan belum dewasa yakni yaitu ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON.
3. Pemohon mengasuh adiknya yang bernama ADIK PEMOHON dan ADIK PEMOHON. Adapun ADIK PEMOHON dengan ADIK PEMOHON.
4. Pemohon mampu mengasuh adik-adiknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON masih dibawah umur atau belum mencapai 21 tahun, dan kedua orang tua kandung mereka telah meninggal dunia, maka ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON. memerlukan seorang wali yang berkewajiban mengurus diri dan harta kekayaannya

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dan jujur dan berkelakuan baik

Menimbang, bahwa pemohon adalah kakak kandung dari ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON dan selama ini pemohon telah memelihara adik-adiknya serta pemohon berkelakuan baik sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dari ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon berhak menjadi wali terhadap anak yang bernama ADIK PEMOHON, ADIK PEMOHON, dan ADIK PEMOHON. untuk mengurus diri dan harta kekayaan anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban seorang wali dapat dilihat pada ketentuan berikut ini:

- Wali berkewajiban mengurus diri dari harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
- Wali berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya ( Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
- Wali bertanggung jawab terhadap orang yang dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam)
- Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut, telah disadari sepenuhnya oleh pemohon bahkan pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap adik-adiknya sejak orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan dan kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban pemohon, dan pihak pemohon sebagai wali berhak mengurus atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili segala kepentingan dari anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perwalian, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan pemohon, PEMOHON, sebagai wali terhadap anak yang bernama ADIK PEMOHON, umur 17 tahun, ADIK PEMOHON, umur 12 tahun dan ADIK PEMOHON, umur 4 tahun.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M, bertepatan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, sebagai ketua majelis, Sultan, S. Ag, SH., MH dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Idamri, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan, S. Ag., SH., M.H

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

ttd

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Idamri

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah)

Sungguminasa, 5 Februari 2013

Untuk Salinan

Panitera

Nasruddin, S. Sos., SH., MH